

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN DAN
KOMPETENSI SEHINGGA MENAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Nama : Amelia Aziza Nazili
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindakan malpraktik kedokteran merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar profesi dalam pelayanan kesehatan saat tenaga medis khususnya dokter melakukan tindakan medis di luar batas kompetensi dan kewenangannya sehingga mengakibatkan pasien mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyuntikan *filler* hidung sebagai tindakan yang bersifat invasif yang dilakukan oleh seorang dokter umum tanpa memiliki izin dan kompetensi khusus dalam bidang kecantikan sehingga mengakibatkan pasien mengalami luka berat berupa kebutaan permanen pada mata kiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan teori serta konsep hukum (*conceptual approach*) yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyuntikan *filler* hidung yang dilakukan oleh dokter umum tanpa izin dan kompetensi khusus dalam bidang kecantikan merupakan bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) karena dokter yang melakukan tindakan penyuntikan *filler* mengetahui risiko yang mungkin terjadi namun tetap melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kesalahannya mengakibatkan luka berat. Meskipun dalam putusan pengadilan terdakwa dibebaskan, namun secara yuridis, unsur pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibuktikan berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan.

Kata Kunci: Malpraktik, Penyuntikan *Filler*, Kompetensi Dokter, Kesengajaan,
Pertanggungjawaban Pidana

**IMPLEMENTATION OF MEDICAL PRACTICE WITHOUT LICENSE AND
COMPETENCE RESULTING SERIOUS INJURY REVIEWED BY LAW
NUMBER 29 OF 2004 CONCERNING MEDICAL PRACTICE AND
CRIMINAL CODE**

Name : Amelia Aziza Nazili
Faculty/Study Program : Law/Legal Studies
Advisors : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

ABSTRACT

Medical malpractice is a form of violation of professional standards in health services when medical personnel, especially doctors, perform medical actions beyond their competence and authority, resulting in patient losses. This study aims to analyze the criminal liability for nose filler injections as an invasive action carried out by a general doctor without a license and special competence in the field of beauty, resulting in the patient experiencing serious injuries in the form of permanent blindness in the left eye. The research method used is normative juridical legal research with a problem approach using applicable laws and regulations (statute approach) and relevant legal theories and concepts (conceptual approach). The results of the study indicate that the nose filler injections carried out by a general doctor without a license and special competence in the field of beauty are a form of intent with possibility (dolus eventualis) because the doctor who performed the filler injection knew the risks that might occur but still carried out the action. This action violates Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and fulfills the criminal elements in Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code because the doctor mistake resulted in serious injuries. Even though the defendant was acquitted in the court decision, legally, the element of criminal liability can still be proven based on the principles of legality and the principle of fault.

Keywords: Malpractice, Filler Injection, Medical Competence, Intention, Criminal Liability